



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Tomohon, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri, perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan, kebutuhan hukum, dan kebijakan pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas pemerintahan daerah sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
4. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Biaya transportasi merupakan biaya untuk tiket pergi pulang dan/atau taksi atau transportasi darat/lainnya yang diberikan kepada:

- a. Pejabat Negara, pegawai ASN/non-ASN, dan Pihak Lain secara Biaya Riil; dan
- b. Pejabat Daerah secara Lumpsum.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Biaya penginapan merupakan biaya untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya yang diberikan kepada:
 - a. Pejabat Negara, pegawai ASN/non-ASN, dan Pihak Lain secara Biaya Riil; dan
 - b. Pejabat Daerah secara Lumpsum.
 - (2) Dalam hal Pejabat Negara, pegawai ASN/non-ASN, dan Pihak Lain tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepadanya diberikan biaya penginapan secara Lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di tempat tujuan.
3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Biaya transportasi merupakan biaya untuk tiket pergi pulang dan/atau taksi atau transportasi darat/lainnya yang diberikan kepada:

- a. Pejabat Negara, pegawai ASN/non-ASN, dan Pihak Lain secara Biaya Riil; dan
 - b. Pejabat Daerah secara Lumpsum.
4. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Biaya penginapan merupakan biaya untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya yang diberikan kepada:
 - a. Pejabat Negara, pegawai ASN/non-ASN, dan Pihak Lain secara Biaya Riil; dan
 - b. Pejabat Daerah secara Lumpsum.
- (2) Dalam hal Pejabat Negara, pegawai ASN/non-ASN, dan Pihak Lain tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepadanya diberikan biaya penginapan secara Lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di tempat tujuan.

(3) Biaya ...

- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan kepada Pelaku Perjalanan Dinas jika yang bersangkutan menggunakan fasilitas akomodasi dalam paket *fullboard* yang disediakan oleh penyelenggara kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor.
5. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Biaya transportasi merupakan biaya untuk tiket pergi pulang dan/atau taksi atau transportasi darat/lainnya yang diberikan kepada:

- a. Pejabat Negara, pegawai ASN/non-ASN, dan Pihak Lain secara Biaya Riil; dan
 - b. Pejabat Daerah secara Lumpsum.
6. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Biaya Perjalanan Dinas tingkat D diperuntukkan bagi:
 - a. pejabat pengawas;
 - b. pegawai ASN golongan III ke bawah yang menduduki jabatan fungsional keahlian/keterampilan atau jabatan pelaksana;
 - c. pegawai non-ASN; dan
 - d. Pihak Lain.
 - (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Pihak Lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46.
7. Pasal 48 Bagian Keenam dihapus.
 8. Ketentuan ayat (2) Pasal 50 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Pelaku Perjalanan Dinas wajib mempertanggungjawabkan Perjalanan Dinas.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, Pejabat Negara, pegawai ASN/non-ASN, dan Pihak Lain wajib menyediakan dokumen sebagai berikut:
 - a. ST;
 - b. SPD ...

- b. SPD yang ditandatangani oleh pejabat/pihak terkait di tempat tujuan;
 - c. daftar pengeluaran Biaya Riil; dan
 - d. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto.
- (2a) Dalam rangka pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, Pejabat Daerah wajib menyediakan dokumen sebagai berikut:
- a. ST;
 - b. SPD yang ditandatangani oleh pejabat/pihak terkait di tempat tujuan;
 - c. kuitansi biaya Perjalanan Dinas Lumpsum;
 - d. pakta integritas; dan
 - e. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto.
- (3) Selain menyediakan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Perjalanan Dinas menyediakan dokumen pendukung yang diperoleh dalam Perjalanan Dinas.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. tiket dan *boarding pass* pergi pulang atau bukti pembayaran lainnya;
 - b. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - c. kuitansi sewa kendaraan atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - d. bukti pembayaran biaya penyelenggaraan/kepesertaan/kontribusi atau dengan sebutan lain;
 - e. bukti pembayaran biaya pemeriksaan *Corona Virus Disease 2019*/kesehatan lainnya; dan/atau
 - f. bukti pembayaran biaya pemetian dan angkutan jenazah.

9. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Wali Kota menetapkan besaran dan standar biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Besaran dan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 23 Oktober 2023.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 19 Desember 2023

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 19 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2023 NOMOR 34

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002